

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan tradisi *belis* di masyarakat adat Kuta, Kecamatan Kanatang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *belis* dalam masyarakat adat Kuta merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Tradisi *belis* tidak hanya dipatuhi secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang diakui secara kolektif meskipun tidak diatur dalam hukum tertulis negara.
2. Pelaksanaan *belis* di Desa Kuta mencerminkan prinsip hukum adat yang bersifat plural, fleksibel, dan kontekstual. Prosesnya melalui lima hingga enam tahapan utama, disertai dengan simbol, musyawarah adat, dan pemberian benda-benda adat yang menggambarkan tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap perempuan, serta pembentukan relasi antarkeluarga besar.
3. Tradisi *belis* menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak laki-laki berkewajiban memberikan belis sebagai bentuk komitmen, sementara pihak perempuan berhak atas penghormatan dan perlindungan sosial dalam keluarga baru.
4. Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan tradisi belis merupakan bagian sah dari sistem hukum nasional Indonesia yang menjunjung hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B UUD 1945 dan pengakuan

terhadap keberadaan masyarakat adat. Namun demikian, praktik ini tetap harus beriringan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (HAM).

5. Adat *belis* di Sumba Timur memiliki makna simbolik, sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Ia bukan semata tradisi patriarkis, melainkan bentuk pengakuan nilai perempuan, penghormatan terhadap keluarga, dan alat mempererat solidaritas sosial.

5.2. Saran

1. Bagi Masyarakat Adat Kuta

Diharapkan masyarakat tetap menjaga tradisi *belis* sebagai warisan budaya yang bernilai luhur, namun juga terbuka terhadap penyesuaian yang tidak memberatkan. Nilai esensial seperti penghormatan dan tanggung jawab harus tetap dijaga, sementara bentuk dan jumlah *belis* bisa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan zaman.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Penting untuk menyediakan ruang dialog antara hukum adat dan hukum negara dalam bentuk regulasi yang mengakui dan mengakomodasi praktik *belis* tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang batas antara penghormatan adat dan potensi pelanggaran HAM.

3. Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi

Kajian terhadap hukum adat seperti *belis* perlu terus dilakukan, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum, antropologi, dan sosiologi hukum.

Ini penting untuk memperkuat pemahaman terhadap sistem hukum plural di Indonesia serta menjembatani ketegangan antara nilai-nilai lokal dan norma hukum nasional.

4. Bagi Generasi Muda

Perlu adanya internalisasi nilai-nilai positif dalam tradisi *belis* seperti tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap perempuan agar generasi muda tidak hanya melestarikan ritual, tetapi juga memahami makna substansial di baliknya